

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENDATAAN KTP-EL PADA PERUSAHAAN KORINDO DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

Nuridin Hidayat Kurita¹, Fernandes Simangunsong²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri,

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor

email : nuridin@gmail.com dan kisankiel@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang koordinasi pemerintahan dalam pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo, untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat koordinasi pemerintahan dalam pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo, untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya-upaya mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Adapun teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori Koordinasi dari Goerge R. Terry dalam Moekijat (1994:23) yang menjelaskan bahwa dalam koordinasi pemerintahan dilihat pada 4 (empat) faktor yaitu Hubungan antara perencanaan dan koordinasi, Hubungan antara pengorganisasian dan koordinasi, Hubungan antara penggerakkan dan koordinasi, Hubungan antara pengawasan dan koordinasi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bupati Boven Digoel, Kapolres Boven Digoel, Dandim 1711 Boven Digoel, Sekretaris Daerah Boven Digoel, Asisten Tata Pemerintahan Boven Digoel, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4 D) Boven Digoel, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Boven Digoel, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Boven Digoel, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Boven Digoel, Kepala Distrik Jair, Sekretaris Distrik Jair, Kepala seksi pemerintahan, Kapolsek Distrik Jair, Danramil Jair, Kepala Perusahaan Korindo, Kepala HRD Perusahaan Korindo, Asisten Lapangan Perusahaan Korindo, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa koordinasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan perusahaan korindo masih kurang dikarenakan jaringan yang masih belum memadai, serta kesadaran masyarakat yang masih belum ada bahwa KTP-el sangatlah penting.

Kata kunci : Koordinasi Pemerintahan, Pendataan, KTP-El,

A. Pendahuluan

Kabupaten Boven Digoel merupakan kabupaten baru yang berada di Provinsi Papua hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke yang bersamaan pemekarannya dengan kabupaten lain di bagian selatan yaitu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Kabupaten Boven Digoel dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang "Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong selatan, Kabupaten raja ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua". Adapun luas wilayah Kabupaten Boven Digoel berdasarkan

data BPS (Badan Pusat Statistik) dengan planimetris peta administrasi Bappeda Tahun 2008 memiliki luas 27.108,29 km², dimana Sebagian besar wilayah Boven Digoel didominasi oleh dataran, selebihnya merupakan wilayah bergelombang dan hanya Sebagian kecil wilayah merupakan daerah gambut/rawa, perbukitan dan pegunungan.

Kabupaten Boven digoel terletak di Provinsi Papua dikenal dengan sebutan Digul Atas, dan merupakan tempat pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Digul Atas terletak di tepi Sungai Digul Hilir. Boven Digoel merupakan suatu tempat pengasingan yang dari waktu ke waktu semakin mendapatkan banyak penghuni. Penghuni Boven Digoel yang diasingkan tersebut merupakan orang-orang Indonesia yang berstatus atau yang ditetapkan sebagai tahanan politik oleh pemerintah kolonial untuk kemudian di



asingkan. Penghuni Boven Digoel banyak berasal dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Pembangunan Kabupaten Boven Digoel pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh setiap pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber daya secara optimal, efisien, efektif dan bertanggung jawab, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di Kabupaten Boven Digoel secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita mulia Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel tersebut, diperlukan suatu instrument perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan Langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka Panjang, menengah dan tahunan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan kompratif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya setiap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah. Namun penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, potensi dan karakteristik daerah serta mampu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 bahwa dalam pasal 1 Ayat (1) disebutkan tentang rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hakikat administrasi kependudukan adalah pengakuan negara terhadap hak publik (domisili, pindah-datang) dan hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang

merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen Kependudukan yang di terbitkan”. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali.

Tabel
Laporan Data Tenaga Kerja Waib KTP-EL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Perusahaan Korindo
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020

NO	NAMA PERUSAHAAN	STATUS	JUMLAH PEKERJA		MEMILIKI KTP		BELUM MEMILIKI KTP		JML.	%	
			L	P	L	P	L	P			
1	PT KORINDO ABADI	Pekerja Tetap (PKWT & PKWTT) Pekerja Tidak Tetap (Harian & Reponan)	90	7	97	90	7	0	0	97	100%
			264	85	349	211	68	53	17	349	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Berdasarkan data tenaga kerja yang didapat di lapangan bahwa terdapat 53 Laki-laki dan 17 Perempuan pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel yang belum melakukan perekaman KTP-el. Salah satu faktor penghambatnya karena lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat jauh jarak tempuhnya bagi karyawan yang berada di Perusahaan Korindo. Selain akses yang jauh, kondisi jalan yang rusak di daerah pedalaman terutama pada kondisi musim hujan, serta biaya perjalanan yang cukup mahal membuat penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman masih enggan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan mereka.

Tertib Administrasi KTP-el merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan cara berpartisipasi dan melengkapi dokumen-dokumen kependudukan salah satunya dengan melaporkan peristiwa penting yang terjadi pada masyarakat agar pemerintah dapat memiliki data kependudukan yang tepat dan akurat. Dengan begitu pemerintah dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan masyarakat pun akan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan.

Koordinasi adalah proses penyetaraan dan penyeimbangan semua aktivitas dan aktivitas dalam pekerjaan antara satu individu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing pihak serta tujuan bersama. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek pengendalian yang sangat penting. Selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu



pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Dimana Sebagian besar karyawan yang belum memiliki ktp, jadi perlu adanya koordinasi perusahaan Korindo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PT Korindo adalah perusahaan swasta terkemuka yang bergerak di bidang industri selama 50 tahun sejak tahun 1969 hingga sekarang, dengan misi meningkatkan kualitas hidup melalui program pembangunan sosial yang sistematis dan berkelanjutan. Korindo merupakan perusahaan perintis dalam hal pelestarian lingkungan yang didirikan pada tahun 1969 dan telah beroperasi selama 50 tahun. Pada awalnya perusahaan Korindo menempatkan fokus utamanya di pengembangan *hardwood* yang kemudian beralih ke *plywood/veneer* pada tahun 1979, kertas koran di tahun 1984. Perkebunan kayu di tahun 1993, dan terakhir perkebunan kelapa sawit di tahun 1995. Korindo telah diakui atas pengembangan sumber daya hutan yang baik dan sumbangsih yang diberikan kepada industri pengelolaan terkait, sehingga menjadi sebuah kontribusi bermanfaat bagi perkembangan ekonomi makro/mikro di Indonesia. PT Korindo pun memiliki properti yang menunjang dalam hal pendistribusian yang juga sebagai kerjasama peningkatan koordinasi dengan pemerintah agar tetap dalam alur pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendistribusian ini terkait dengan transportasi yang di bagi menjadi 2 jalur yaitu darat dan sungai.

Tabel
Jumlah Kendaraan Transportasi
Jumlah Kendaraan Transportasi PT Korindo

Jalur Transportasi	Transportasi Darat			Transportasi Sungai		Jumlah
	Roda 4	Roda 6	Bus	Kapal	Long boat	
Distrik Mandobo	46	90	2	12	85	235
Distrik Jair	140	339	8	4	17	508
Jumlah	186	429	10	16	102	743

Sumber: https://www.bovenligoelkab.go.id/uploads/SARANA_TRANSPORTASI%20019

Jumlah transportasi yang digunakan oleh PT Korindo sebanyak 743 buah yang terbagi dari transportasi darat dan laut yang terbagi di 2 (dua) jalur transportasi yaitu pada Distrik Mandobo yang berda pada pusat kota dan jalur dermaga dan Distrik Jair yang menjadi pusat PT Korindo itu sendiri. PT. Korindo telah berkomitmen untuk mengembangkan usahanya di wilayah-wilayah Indonesia yang tertinggal melalui pembangunan jalan dan tempat tinggal serta pembangunan besar-besaran pada infrastruktur utama yang menjadi bagian dari usaha pengembangan daerah. Kurang lebih 10.000 pekerja di Asiki yang merupakan distrik bisnis utama di Kabupaten Boven Digoel, dan telah membangun pusat pengembangan keahlian penduduk lokal, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

PT. Korindo membantu masyarakat setempat untuk menciptakan mata pencarian mereka sendiri melalui kegiatan *CSR (Corporate Social Responsibility)* dan berusaha membangun lingkungan yang mandiri dengan mendirikan bantuan seperti usaha di perkebunan karet dan penyediaan pelatihan sektor peternakan unggas. PT. Korindo merupakan perusahaan perintis dalam hal pelestarian lingkungan yang didirikan pada tahun 1969 dan telah beroperasi selama 50 tahun. Pada awalnya perusahaan Korindo menempatkan fokus utamanya dipengembangan *hardwood* yang kemudian beralih ke *plywood/veneer* pada tahun 1979 dan menjadi perusahaan kertas koran di tahun 1984, lanjut menjadi perusahaan perkebunan kayu di tahun 1993, dan terakhir menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit di tahun 1995. Korindo telah di akui atas pengembangan sumber daya hutan yang baik dan sumbangsih yang diberikan kepada industri pengelolaan terkait, sehingga menjadi sebuah kontribusi bermanfaat bagi perkembangan ekonomi makro/mikro di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan PT KORINDO adalah beberapa karyawan yang belum memiliki KTP-el yang menjadi salah satu syarat untuk kepengurusan peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Persoalan KTP-el ini harus segera di tuntaskan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Koordinasi Pemerintahan Dalam Pendataan KTP-EL Pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua”.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebagai dasar dalam mengembangkan konsep dan teori serta hubungannya dengan pemecahan masalah yang akan diteliti. Dalam indikator koordinasi menurut Goerge R. Terry dalam Moekijat (1994:23) mengungkapkan bahwa ada 4 (empat) indikator Koordinasi yaitu Hubungan antara Perencanaan dan Koordinasi, Hubungan antara Pengorganisasian dan Koordinasi, Hubungan antara Penggerakan dan Koordinasi, serta terakhir Hubungan antara Pengawasan dan Koordinasi.

Indikator **Hubungan antara Perencanaan dan Koordinasi** difokuskan pada Perencanaan yang sangat mempengaruhi koordinasi dengan perusahaan baik Rencana Jangka Pendek maupun Rencana Jangka Panjang, dan untuk indikator **Hubungan antara Pengorganisasian dan Koordinasi** difokuskan pada hubungan di antara




kesatuan-kesatuan organisasi yang berhubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah. Indikator **Hubungan antara Penggerakan dan Koordinasi** difokuskan pada Kepemimpinan dan komunikasi antara pemerintah dan pihak perusahaan, dan untuk indikator **Hubungan antara Pengawasan dan Koordinasi** difokuskan pada pengaruh langsung terhadap koordinasi antara pihak perusahaan dan pihak pemerintah.

Adapun faktor pendukung dan penghambat difokuskan pada faktor pendukung internal dan pendukung eksternal, dan untuk upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo difokuskan pada upaya langsung internal dan eksternal dan upaya tidak langsung internal dan eksternal. Adapun acuan normatif pusat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil. Adapun acuan normatif daerah yang dipakai pada penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun tahap-tahap diatas dapat disajikan dalam kerangka pemikiran dibawah ini

C. Hipotesis Kerja

Menurut Simangunsong (2017:173) menjelaskan bahwa “hipotesa kerja merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang dikaji”. Dalam hipotesis kerja peneliti menganggap benar hipotesa yang dianutnya kemudian akan dibuktikan secara empiris dengan cara uji hipotesa melalui data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian. Yang menjadi hipotesis kerja dalam penelitian “Koordinasi Pemerintahan Dalam Pendataan KTP-EL Pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua” menggunakan teori koordinasi dari Goerge R. Terry dalam Moekijat (1994) yang menjelaskan bahwa dalam koordinasi pemerintahan dilihat pada 4 (empat) Indikator yaitu Hubungan antara Perencanaan dan Koordinasi, Hubungan antara Pengorganisasian dan Koordinasi, Hubungan antara Penggerakkan dan Koordinasi, Hubungan antara Pengawasan dan Koordinasi.



: Fokus Penelitian

D. Metodologi

Teknik pengumpulan data kualitatif pada penelitian pemerintahan pada umumnya sama dengan teknik pengumpulan data penelitian sosial. Menurut Simangunsong (2016:192) bahwa fokus sebuah penelitian kualitatif adalah mencari makna (*meanings*) sehingga harus disadari bahwa makna (*meanings*) yang dibangun dalam penelitian kualitatif berangkat dari perumusan masalah yang disusun menjadi “tema-tema penelitian yang bersifat subyektif dan jamak”. Dalam pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan menurut Simangunsong (2017:216) dilakukan dengan contoh pola kerja sebagai berikut :

1. Menetapkan informan penelitian
2. Menetapkan rumah tema penelitian
3. Menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema
4. Menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan
5. Menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan

Adapun Informan dalam Penelitian ini yaitu :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagai Informan 1
2. Kapolres Kabupaten Boven Digoel sebagai Informan 2
3. Dandim 1711 Kabupaten Boven Digoel sebagai Informan 3
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel sebagai Informan 4
5. Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel sebagai Informan 5
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4 D) sebagai Informan 6
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Informan 7



8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Informan 8
9. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai Informan 9
10. Kepala Distrik Jair sebagai Informan 10
11. Sekretaris Distrik Jair Sebagai Informan 11
12. Kepala Seksi Pemerintahan Sebagai Informan 12
13. Kapolsek Distrik Jair Sebagai Informan 13
14. Danramil Distrik Jair Sebagai Informan 14
15. Kepala Perusahaan Korindo Sebagai Informan 15
16. Kepala HRD Perusahaan Korindo Sebagai Informan 16
17. Asisten Lapangan Perusahaan Korindo Sebagai Informan 17
18. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Boven Digoel sebagai informan 18

Adapun rumah tema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel
Rumah Tema Penelitian

Judul	Tema	Sub Tema	Sub-sub Tema
1	2	3	4
Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	1. Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	1.1. Hubungan antara Perencanaan dan Koordinasi	1.1.1. Rencana Jangka Pendek dan Jangka Panjang
		1.2. Hubungan antara Pengorganisasian dan Koordinasi	1.2.1. Hubungan di Antara Kesatuan-Kesatuan Organisasi
		1.3. Hubungan antara Penggerakan dan Koordinasi	1.3.1. Kepemimpinan dan Komunikasi
		1.4. Hubungan antara Pengawasan dan Koordinasi	1.4.1. Pengaruh Langsung Terhadap Koordinasi
	2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	2.1. Faktor Pendukung	2.1.1. Faktor Internal
		2.2. Faktor Penghambat	2.2.1. Faktor Internal 2.2.2. Faktor Eksternal
	3. Upaya Memanfaatkan Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua	3.1. Upaya Langsung	3.1.1. Internal 3.1.2. Eksternal
		3.2. Upaya Tidak Langsung	3.2.1. Internal 3.2.2. Eksternal

Sumber: Diolah oleh Peneliti

E. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, maka dapat disimpulkan seperti dibawah ini :

1. Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-El pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Dapat Dilihat Dari :

1) Hubungan antara Perencanaan dan Koordinasi dapat disimpulkan :

a) Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Panjang

Dengan adanya pendataan langsung atau biasa disebut dengan “*pelayanan jemput bola*” sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembuatan dan perekaman KTP-el. Serta masyarakat tidak harus menguras biaya dalam melakukan pembuatan dan

perekaman KTP-el. Serta mempermudah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan pendataan KTP-el yang berada di area perusahaan tersebut.

2) Hubungan antara Pengorganisasian dan Koordinasi

a) Hubungan Di Antara Kesatuan-Kesatuan Organisasi

Koordinasi dapat mempengaruhi suatu organisasi karena dengan adanya suatu koordinasi dapat mengeluarkan suatu keputusan dan tindakan yang dapat menentukan kemana organisasi tersebut akan berjalan kedepannya.

3) Hubungan antara Penggerakan dan Koordinasi

a) Kepemimpinan dan Komunikasi

Masyarakat sudah mulai ada kesadaran untuk tertib administrasi. Cuma mungkin dikarenakan jarak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di tengah kota sangat tidak memungkinkan masyarakat/karyawan datang karena harus memakan biaya yang banyak.

4) Hubungan antara Pengawasan dan Koordinasi

a) Pengaruh Langsung Terhadap Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Perusahaan Korindo berjalan dengan baik serta masyarakat dan Karyawan yang ada di area perusahaan tersebut tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak dalam melakukan perekaman dan pembuatan KTP-el

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

1) Faktor Pendukung

a) Internal

Faktor yang mendukung Koordinasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo dalam Pendataan KTP-el di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang berasal dari lingkungan internal sumber daya manusia yang



memadai, adanya kekompakan dan kerja sama dan sudah memahami tupoksi masing-masing, anggaran yang cukup, dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

b) Eksternal

Faktor yang mendukung Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo dalam Pendataan KTP-el di Kabupaten Boven Digoel yang berasal dari lingkungan eksternal mengenai situasi yang harus kondusif agar berjalan dengan lancar.

2) Faktor Penghambat

a) Internal

Faktor yang menghambat Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo dalam Pendataan KTP-el di Kabupaten Boven Digoel yang berasal dari lingkungan eksternal adalah perkembangan teknologi serta kemajuan informasi saat ini, Kurangnya informasi serta berita-berita sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap identitas diri dalam hal ini KTP-el.

b) Eksternal

Faktor yang menghambat berasal dari lingkungan eksternal infrastruktur atau jalan yang masih kurang baik disana mengakibatkan pendataan KTP-el tersebut memakan waktu yang lama.

3. Upaya-upaya Mengatasi Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

1) Upaya Langsung

a) Internal

Upaya-upaya yang dilakukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo dengan secara langsung untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pendataan KTP-el adalah dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan tentang tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada akan berpengaruh kedepannya.

b) Eksternal

Upaya-upaya secara langsung yang dilakukan dari pihak eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelayanan pendataan KTP-el adalah dengan cara mengikutsertakan anggota Perusahaan dalam pelaksanaan pendataan KTP-el dimana akan menambah pengetahuan dan keterampilan yang akan membantu untuk menghasilkan koordinasi yang maksimal dan optimal.

2) Upaya Tidak Langsung

a) Internal

Bahwa upaya secara tidak langsung yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang berasal dari internal agar Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo yang dibentuk untuk dapat memberikan kenyamanan kepada karyawan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Eksternal

Upaya secara tidak langsung yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari pihak eksternal agar Koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo dapat melakukan pendataan KTP-el dengan baik dan mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Perusahaan tersebut

F. Penutup

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka saran yang diberikan untuk meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-El pada Perusahaan Korindo Di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua disarankan yaitu :

1) Hubungan antara Perencanaan dan Koordinasi dapat disarankan :

a) Rencana Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Kepada Dinas Kependudukan dan Perusahaan Korindo untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi karyawan atau anggotanya dan



seorang pemimpin harus dapat mengeluarkan kebijakan atau keputusan bukan demi kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum.

- 2) **Hubungan antara Pengorganisasian dan Koordinasi**
 - a) **Hubungan di antara Kesatuan-Kesatuan Organisasi**

Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perusahaan Korindo agar dapat menjalin koordinasi yang dapat membuat masyarakat yang tinggal di area perusahaan tersebut dapat terbantu dan memudahkan masyarakat.
- 3) **Hubungan antara Penggerakan dan Koordinasi**
 - a) **Kepemimpinan dan Komunikasi**

Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus melakukan terjun langsung kelapangan di area Perusahaan agar masyarakat/karyawan dapat melakukan perekaman KTP-el dan bukan cuman KTP-el saja bahkan masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya.
- 4) **Hubungan Antara Pengawasan dan Koordinasi**
 - a) **Pengaruh Langsung Terhadap Koordinasi**

Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Perusahaan Korindo supaya masyarakat juga tidak susah dalam hal untuk membuat KTP-el tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua disarankan yaitu :

- 1) **Faktor Pendukung**
 - a) **Internal**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Perusahaan Korindo untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan koordinasi yang maksimal.
 - b) **Eksternal**

Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel untuk dapat menciptakan situasi aman dan kondusif, karena dengan terciptanya situasi aman dan kondusif akan berpengaruh terhadap Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo.

2) Faktor Penghambat

- a) **Internal**

Masyarakat untuk dapat menyaring berita atau informasi mengenai pentingnya KTP-el melalui berita-berita yang ada diinternet betapa pentingnya identitas diri agar melakukan sesuatu dapat memudahkan masyarakat itu sendiri.
- b) **Eksternal**

Masyarakat untuk kesadaran diri betapa pentingnya identitas diri sebagai tanda pengenalan dikarenakan hal tersebut sewaktu-waktu akan di perlukan. Dan untuk Dinas Kependudukan dan Perusahaan Korindo tersebut dalam meningkatkan kembali seperti perlunya penguat jaringan yang harus dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel.

3. Upaya-upaya Mengatasi Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Pendataan KTP-el pada Perusahaan Korindo di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua disarankan yaitu

- 1) **Upaya Langsung**
 - a) **Internal**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap melaksanakan tupoksinya dalam memberikan pelayanan dalam hal ini pendataan KTP-el walaupun harus terkendala oleh jaringan dan segera mencari jalur alternatifnya agar dapat terkondisikan
 - b) **Eksternal**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam melakukan Pendataan KTP-el di Perusahaan Korindo, karena dengan cara ini menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga menghasilkan koordinasi yang maksimal.
- 2) **Upaya Tidak Langsung**
 - a) **Internal**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan untuk masing-masing



karyawan memiliki kesadaran masing-masing bahwasannya KTP-el penting yang menyangkut tentang identitas penduduk.

b) Eksternal

Dinas Kependudukan dan Perusahaan Korindo untuk dapat memfasilitasi pada saat masyarakat datang melakukan pembuatan dokumen kependudukan karena hal tersebut akan meningkatkan koordinasi yang akan baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Perusahaan Korindo tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Moekijat. (1994). *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Simangunsong, F. (2016). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV.Afabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil
- Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

